

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Mengutip pendapat milik Sudikno Mertokusumo dimana beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada Hakim mengenai kebenaran atas dalil-dalil yang diajukan terhadap suatu perkara dan/atau memberikan dasar alasan yang kuat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut untuk menetapkan kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷ Adapun pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Subekti dimana beliau berpendapat bahwasanya pembuktian merupakan suatu proses yang dilakukan guna memberikan keyakinan kepada Hakim mengenai kebenaran dari dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang mengandung sengketa.⁸

Merujuk pada kedua pendapat ahli tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Agenda Pembuktian merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menguraikan kedudukan hukum dari para pihak yang didasarkan pada dalil-dalil apa saja yang telah dikemukakan selama proses persidangan berlangsung sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal ini dapat memperoleh pertimbangan-pertimbangan maupun mengambil kesimpulan atas kebenaran dari dalil-dalil yang telah diajukan oleh masing-masing pihak. Sementara itu di dalam Hukum Acara Perdata, dikenal adanya suatu asas-asas pembuktian yakni sebagai berikut.⁹

⁷ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi, Unimal Press, hal. 55.

⁸ *Ibid*, hal. 56

⁹ *Ibid*, hal. 64

- a) Asas *Audi Et Alteram Partem*. Menurut asas ini, Majelis Hakim harus mendengarkan para pihak dan memberikan hak yang berimbang dan/atau sama kepada para pihak untuk mengajukan dalil-dalil selama proses persidangan berlangsung.
- b) Asas *Ius Curia Novit*. Menurut asas ini, Majelis Hakim harus dianggap tahu mengenai hukum yang berarti Majelis Hakim dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c) Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*. Menurut asas ini, seseorang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dalam perkara yang diajukan oleh dirinya sendiri.
- d) Asas *Ne Ultra Petita*. Menurut asas ini, Majelis Hakim dalam perkara perdata hanya hanya dapat diberikan wewenang untuk dapat memeriksa perkara dan tuntutan yang diajukan oleh para pihak sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak diperkenankan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah tuntutan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim dilarang untuk memberikan putusan atas perkara yang tidak diajukan dan/atau dituntutkan maupun mengabulkan lebih dari pada yang dituntut di dalam Gugatan.
- e) Asas *Actori Incumbit Probatio*. Menurut asas ini, barangsiapa yang mendalilkan suatu hak maupun menyanggah hal tersebut, maka harus terdapat bukti yang mendukungnya.


Selanjutnya mengenai alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata pada dasarnya dapat merujuk pada Pasal 164 HIR, dan 1866 KUHPerduta. Adapun alat bukti yang dimaksud adalah Alat Bukti Surat dan/atau Tertulis, Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah. Di samping dari kelima alat bukti tersebut, dalam praktik peradilan perdata juga dikenal dengan

adanya 2 (dua) macam alat bukti lainnya yakni Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Ahli.¹⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan yang Dimiliki Peradilan Agama

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah diakuinya Kekuasaan Kehakiman yang bersifat merdeka dan imparisial.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, Jimly Asshiddiqie kemudian berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan “kekuasaan negara yang merdeka” ialah merujuk pada keadaan dimana lembaga kekuasaan negara yang tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap proses pengambilan pertimbangan-pertimbangan maupun keputusan lainnya dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim.¹² Selanjutnya merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, diketahui bahwasanya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

Tabel 2. 1. Badan Peradilan Di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung



¹⁰ Endang Hadrian dan Lukman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish, hal. 37.

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*. Jakarta, Rajagrafindo, hal. 39.

¹² *Ibid*, hal. 46.

Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama merupakan sebutan resmi yang diberikan kepada salah satu dari 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan Negara dimana perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, infaq, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal ini nantinya akan diperiksa, diadili, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama itu sendiri.¹³ Sementara itu lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan Tinggi Agama: Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini berfungsi sebagai pengadilan pada tingkat banding dengan kewenangan relatif atas perkara-perkara yang diajukan di wilayah Provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri Agama: Pengadilan Negeri Agama dalam hal ini berfungsi sebagai pengadilan pada tingkat pertama dengan kewenangan relatif atas perkara-perkara yang diajukan di wilayah Kabupaten/Kota.

C. Tinjauan Umum Mengenai Jenis-Jenis Perceraian Di Pengadilan Agama

Apabila ditinjau dari konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan sebagai ‘*talak*’ atau ‘*furqah*’. Lebih lanjut lagi, talak sendiri dapat diartikan sebagai membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Adapun furqah sendiri dalam hal ini merujuk pada pengertian yakni perceraian antara suami dan istri.¹⁴ Lebih jelasnya lagi, praktik beracara di Pengadilan Agama dalam hal ini dikenal beberapa jenis perceraian yakni:

¹³ Afandi, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Setara Press, hal. 32.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74.

1) Cerai Berdasarkan Talak

Merujuk pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya sebagai KHI) yang pada intinya menjelaskan bahwasanya talak merupakan suatu ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang kemudian menjadi salah satu penyebab dari putusnya perkawinan. Sementara itu perceraian yang disebabkan karena talak kemudian dibedakan kembali menjadi 2 (dua) macam, yakni:

- a. Talak Raj'i: Merujuk pada Pasal 118 KHI, maka dapat diketahui bahwasanya talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana ketika talak ini dijatuhkan, maka suami masih memiliki hak untuk meminta rujuk kepada istri dengan syarat bahwa istri tersebut masih berada dalam masa iddah. Sejalan dengan hal tersebut, As-Siba'i kemudian memberikan pendapat bahwasanya talak raj'i merupakan talak dimana mantan suami yang berkeinginan untuk rujuk dengan mantan isterinya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar, serta persaksian selama mantan isteri tersebut masih dalam masa iddah. Sementara itu apabila mantan suami berkeinginan untuk rujuk dengan mantan isterinya namun ternyata mantan isterinya tersebut telah berakhir masa iddah, maka hal yang demikian wajib dilakukan dengan pembaharuan akad nikah dan pemberian mahar.¹⁵
- b. Talak Ba'in: Talak ba'in merupakan talak yang tidak memberikan hak bagi mantan suami untuk melakukan rujuk dengan mantan istri. Sementara itu untuk mengembalikan mantan isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami, maka hal yang demikian harus dilakukan melalui akad nikah yang baru serta lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Adapun talak ba'in kemudian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

¹⁵ Dhevi Nayasari, 2014, *Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan*, Jurnal Independet, Vol. 2, No. 1, hal. 78

- i. Talak Ba'in Shugra: Merujuk pada Pasal 119 KHI, maka diketahui bahwasanya talak ba'in shugra adalah talak yang dapat menghilangkan hak rujuk yang dimiliki oleh mantan suami, namun tetap tidak menghilangkan hak untuk melakukan akad nikah baru kepada mantan isterinya, baik ketika si istri tersebut masih berada dalam masa iddah maupun si itri tersebut telah berakhir masa iddahnya.¹⁶
- ii. Talak Ba'in Kubra: Merujuk pada Pasal 120 KHI, maka dapat diketahui bahwasanya talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami untuk melakukan rujuk dengan mantan isterinya kecuali si mantan isteri tersebut telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai setelah digauli, tanpa ada niat tahlil.¹⁷

2) Cerai Berdasarkan Gugat

Merujuk pada praktik beracara di Pengadilan Agama, maka Gugatan Cerai dapat diajukan oleh isteri maupun melalui Kuasa Hukum yang telah ditunjuk pada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 132 ayat (1) KHI. Adapun Gugatan Cerai dapat diajukan oleh istri yang dalam hal ini telah melangsungkan ikatan perkawinan yang tunduk pada aturan dan hukum Islam. Selain itu, Gugatan Cerai juga dapat diajukan oleh pihak suami maupun istri yang dalam hal ini telah melangsungkan ikatan perkawinan yang tunduk pada masing-masing agamanya.

¹⁶ *Ibid*, hal. 78.

¹⁷ *Ibid*, hal. 78.

D. Tinjauan Umum Mengenai Layanan E-Court

Dalam rangka untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung dalam hal ini meluncurkan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) serta Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan di tingkat pertama yang difungsikan untuk memudahkan kinerja serta meningkatkan transparansi dalam penyelesaian perkara. Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan tingkat banding sebagai upaya untuk mereplikasi keberhasilan pengadilan tingkat pertama dalam meningkatkan kinerja dan memantau perkembangan perkara.¹⁸

Tidak berhenti sampai di situ, Mahkamah Agung kemudian melakukan sebuah lompatan yang cukup besar dengan meluncurkan sebuah sistem Peradilan Elektronik (E-Court) yang diharapkan dapat memberikan akses kemudahan kepada para pencari keadilan dimana sistem E-Court ini nantinya dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dari para pihak yang bersangkutan. Adapun hal tersebut mencerminkan dedikasi serta inovasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi terhadap sistem peradilan di Indonesia (*justice reform*) yang menggabungkan peran teknologi informasi (*Information Technology*) dengan hukum acara (*Information Technology for Judiciary*).¹⁹ Selanjutnya, perlu diketahui bahwasanya sistem E-Court dalam hal ini memuat beberapa layanan yakni sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Annisa Dita Setiawan.(et.al), *Opcit*, hal. 201.

¹⁹ Umarwan Sutopo.(et.al), 2021, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Ponorogo, CV. Nata Karya, hal 189.

²⁰ Fahmi Putra Hidayat, 2020, *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar*, Hasil Penelitian Fundamental DIKTI, Makassar, hal. 17.

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-Filling*)

Setelah seseorang membuat akun atau terdaftar sebagai pengguna dalam program E-Court, mereka dapat melanjutkan dengan pendaftaran perkara secara online. Setelah itu, semua berkas pendaftaran perkara dapat dikirimkan secara elektronik melalui E-Court. Adapun terhadap perkara-perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara, militer, agama, dan perdata dalam hal ini dapat didaftarkan secara elektronik melalui *E-Filling*. Selain itu, *E-Filling* juga memungkinkan untuk mengunggah dan mengunduh dokumen yang berkaitan dengan gugatan dan/atau permohonan, serta jawaban, replik, duplik, bukti surat, dan kesimpulan.

b. Taksiran Panjar Biaya (*E-Skum*)

Setelah melakukan proses pendaftaran perkara melalui E-Court, maka pengguna terdaftar akan langsung mengakses taksiran panjar biaya atau Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diberikan secara elektronik melalui E-Court. Adapun hal tersebut juga diberikan bersamaan dengan nomor rekening pembayaran (*virtual account*). Adapun biaya yang muncul tersebut telah dihitung berdasarkan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam proses konfigurasi oleh pengadilan serta terhadap besaran biaya-biaya lainnya yang mana hal tersebut nantinya juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

c. Pembayaran Perkara Online (*E-Payment*)

Pembayaran untuk biaya yang diperkirakan oleh *E-Skum* dapat dilakukan melalui *E-Payment*. Dalam hal ini, pengguna terdaftar harus benar-benar mengetahui jumlah biaya perkara yang dibutuhkan, nomor rekening virtual untuk pembayaran biaya, dan jangka waktu pembayaran biaya yang telah dimodifikasi oleh sistem E-Court.

d. Pemanggilan Secara Online (*E-Summons*)

Merujuk pada Pasal 11 dan 12 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwasanya pemanggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan dapat dilakukan secara elektronik (*E-Summons*). Perlu diketahui bahwasanya ketika Penggugat telah mendaftarkan Gugatan secara elektronik, maka ia dalam hal ini telah dianggap setuju untuk dilakukan panggilan secara elektronik juga. Sementara itu, pemanggilan persidangan untuk pertama kalinya terhadap Tergugat akan dilakukan secara manual (melalui surat pos). Setelah pihak Tergugat dinyatakan hadir, maka ia akan dimintai persetujuan mengenai prosedur pemanggilan. Jika pihak Tergugat kemudian setuju untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik, maka pada agenda selanjutnya pihak Tergugat akan dilakukan panggilan secara elektronik berdasarkan dengan domisili elektronik yang telah diberikan. Akan tetapi apabila pihak Tergugat tidak menyetujui untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik, maka pada agenda selanjutnya pihak Tergugat akan dilakukan panggilan secara manual.

e. Persidangan Secara Online (*E-Litigation*)

Sistem E-Court dalam hal ini juga telah didukung dengan fitur layanan dimana proses administrasi persidangan saat ini dapat dilakukan secara elektronik (*E-Litigation*). Adapun beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pengguna terdaftar melalui layanan *E-Litigation* ini adalah dapat memastikan jadwal dan agenda persidangan secara jelas, dokumen gugatan dan/atau permohonan, jawaban, replik, duplik, alat Bukti Surat, kesimpulan, dan putusan dalam hal ini dapat diunggah dan diunduh secara elektronik sehingga pihak yang berperkara tidak perlu lagi datang secara langsung ke pengadilan; pemeriksaan terhadap alat bukti saksi dan ahli dapat

dilakukan melalui jarak jauh (*teleconference*). Selain itu, salinan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk selanjutnya akan dikirimkan oleh Panitera secara elektronik melalui E-Court. Adapun salinan putusan tersebut nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan (salinan fisik) yang diberikan ketika persidangan secara langsung (*offline*) dilaksanakan.

